

## ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPN PADA PT.X TAHUN 2022

ANGELINE  
IDA BAGUS NYOMAN SUKADANA

STIE Trisakti

[angeline.cancer@gmail.com](mailto:angeline.cancer@gmail.com), [idabagusnyomansukadana@yahoo.co.id](mailto:idabagusnyomansukadana@yahoo.co.id)

Received: March 02, 2024; Revised: March 03, 2024; Accepted: March 03, 2024

**Abstract:** *The purpose of this research was to analyse the appropriateness of the procedures for calculating, depositing, reporting and recording of Value Added Tax carried out by PT.X with Law No. 42 of 2009 in conjunction with Law No. 7 of 2021 (HPP) and knowing if the jurnal record has been carried out according to accounting standard. The research method used in this research is the descriptive analysis method. In this research, the supporting documents used were obtained directly from PT.X in the form of secondary data consisting of Output Tax Invoice, Input Tax Invoice, Periodical VAT Return Report, Tax Payment Slip and E-Receipt of Tax Reporting, as well as primary data in the form of interviews. The results of this research prove that the procedures for calculating, depositing, reporting and recording Value Added Tax carried by PT.X are in accordance with Law No. 42 of 2009 in conjunction with Law No. 7 of 2021 (HPP) and applicable accounting principles.*

**Keywords:** *Law No. 42 of 2009 in conjunction with Law No. 7 of 2021 (HPP), Tax Accounting Recording, VAT Calculation, VAT Reporting & Depositing.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis kesesuaian prosedur perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT.X dengan Undang-Undang terbaru yang berlaku yaitu UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021 (HPP) dan mengetahui kesesuaian pencatatan yang telah dilakukan dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini Dokumen Pendukung yang digunakan diperoleh secara langsung dari PT.X berupa data sekunder yang terdiri dari Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, SPT Masa PPN, Bukti Penyetoran dan Bukti Pelaporan Pajak, serta data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa prosedur perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Goldiva Royalindo sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021 (HPP) dan prinsip akuntansi yang berlaku.

**Kata Kunci:** UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021 (HPP), Pencatatan Akuntansi Pajak, Perhitungan PPN, Pelaporan & Penyetoran PPN.

## PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan penerimaan negara untuk menjalankan roda perekonomiannya. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan berbagai jenis pajak pusat dan daerah, namun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan 2 jenis penerimaan pajak terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya. Diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki sifat yang lebih umum lagi karena dapat dikenakan kepada masyarakat dengan karakteristik apa pun apabila melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Maka demi meningkatkan penerimaan pajak dan kemakmuran rakyat tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% yang berlaku sejak 2009 naik menjadi 11 % mulai tanggal 1 April 2022, diikuti dengan penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN untuk beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan dan barang kebutuhan pokok. Perubahan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tersebut tentu saja akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kewajiban PPN oleh Pengusaha Kena Pajak terutama dalam masa transisinya tahun 2022. Maka Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai penerapan PPN ke dalam penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPN PT.X Tahun 2022."

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi atas barang kena pajak/jasa kena

pajak & nilai tambah yang timbul di dalam negeri (di dalam daerah pabean) ([Dr. Waluyo, M.Sc., Ak., C.A. 2019](#); [Natong 2022, 189](#)).

### Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 Kluster PPN Pasal 7 (Republik Indonesia 2021, 67) menyebut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - a. Sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

### Tata Cara Umum Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN, PKP akan mengenakan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku kepada konsumennya saat transaksi penyerahan. PPN yang diterima dari konsumen akan dicatat sebagai Pajak Keluaran dan PKP wajib menyerahkan selemba Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti pemungutan, sebaliknya ketika PKP melakukan transaksi penerimaan, PKP akan membayar PPN sesuai tarif yang berlaku dan mencatatnya sebagai Pajak Masukan dan menerima selemba Faktur Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan yang telah PKP bayarkan. Dalam satu masa, seluruh jumlah Pajak Keluaran (PK) akan dikurangi dengan seluruh jumlah Pajak Masukan (PM). Jika selisihnya positif di mana PK lebih besar dari PM disebut sebagai status Kurang Bayar, PKP harus menyetorkan jumlah tersebut ke kas negara. Jika selisihnya negatif dimana PM lebih besar

dari PK disebut sebagai Lebih Bayar. PKP bisa memperhitungkan kelebihan bayar ini dengan perhitungan bulan berikutnya atau kompensasi. Bisa juga PKP meminta kelebihan bayar tersebut atau restitusi ([Daud, Sabijono, and Pangerapan 2018, 81](#)) Perhitungan PPN dapat disimpulkan sebagai berikut.

$PPN = \text{Tarif Pajak (11 \%)} \times \text{DPP}$

$\text{Pajak Kurang/Lebih Bayar} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$

$\text{Pajak Keluaran} > \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak Kurang Bayar}$

$\text{Pajak Keluaran} < \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak Lebih Bayar}$

$\text{DPP} = 100/111 \times \text{Harga Beli (yang termasuk PPN)}$

### **Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan**

Disebut dalam UU No.42 Tahun 2009 (Republik Indonesia 2009, 13) Pasal 9 juncto UU No.7 Tahun 2021 Sebagian pedoman pengkreditan sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama
2. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan
3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
4. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum

dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

### **Pengkreditan Pajak Masukan dengan Fitur Prepopulated Data e-Faktur 3.0**

Melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Desktop Versi 3.0 ([Direktorat Jenderal Pajak 2020](#)) DJP memperkenalkan aplikasi e-Faktur 3.0 menggantikan versi sebelumnya e-Faktur 2.2. Aplikasi e-Faktur 3.0 ini mulai diterapkan dan dapat diunduh oleh para PKP mulai 1 Oktober 2020. Fitur tersignifikan dari pembaruan e-Faktur 3.0 ini adalah adanya fitur *prepopulated data*. Fitur *prepopulated data* ini adalah fitur yang menyediakan data Pajak Masukan milik PKP berdasarkan faktur pajak yang sudah dibuat oleh lawan transaksi untuk PKP sehingga Pajak Masukan (PM) dapat dikreditkan oleh PKP secara otomatis. Selain Faktur Pajak Masukan pada umumnya fitur *prepopulated* pajak masukan juga terdiri dari pemberitahuan impor barang, *prepopulated VAT refund* ([Bayu Firdaus and Marfiana 2021, 220](#)). Melalui Pengumuman DJP PENG-7/PJ.09/2022 ([Direktorat Jenderal Pajak 2022b](#)) kini e-Faktur telah diperbarui hingga versi 3.2 pada 1 April 2022 untuk menyesuaikan tarif PPN dengan amanat UU HPP No.7 Tahun 2021.

### **Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 ([Peraturan Kementerian Keuangan 2014, 4](#)) Pasal 2 Ayat (14) PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.PER - 05/PJ/2017 (Direktorat Jenderal Pajak 2017) Pasal 3 mengatur Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan melalui:

- a. *Teller Bank/Pos Persepsi*;

- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- c. *Internet banking*;
- d. *Mobile banking*;
- e. EDC; atau sarana lainnya.

Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BPN sebagai bukti setoran. BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:

- a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui *teller* dengan Kode *Billing*;
- b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM atau EDC;
- c. Dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui *internet banking* atau *mobile banking*; atau
- d. Teraan elemen data BPN pada SSP untuk pembayaran melalui *teller Bank/Pos Persepsi* dengan menggunakan SSP.

BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. NTPN, NTB atau NTP, Kode *Billing*, NPWP
- b. Nama Wajib Pajak, Kode Akun Pajak, Kode Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal bayar, jumlah nominal pembayaran alamat Wajib Pajak (kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC), Nomor Objek Pajak (NOP bila ada), nomor ketetapan pajak (bila ada), uraian pembayaran (bila ada), NPWP penyetor (bila ada), nama penyetor (bila ada),
- c. BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk cetakan, salinan, dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut PER-03/PJ/2022 (Direktorat Jenderal Pajak 2022c, 14) Pasal 13 (1) Aplikasi e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas:

- a. Aplikasi e-Faktur *ClientDesktop*;
- b. Aplikasi e-Faktur *Web Based*; dan
- c. Aplikasi e-Faktur *Host-to-Host*.

E-faktur *web-based* merupakan bagian dari implementasi pembaruan e-faktur 3.0. Web based e-Faktur digunakan untuk tahap pelaporan SPT setelah PKP selesai mengupload Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran melalui aplikasi e-Faktur 3.0 yang sekarang ini telah diperbarui menjadi versi 3.2. Hasil *upload* Faktur Pajak Masukan dan Pajak Keluaran akan otomatis tersinkronisasi pada *web-based* e-Faktur setelah PKP melakukan posting SPT pada *web-based* e-Faktur. Pada *web-based* e-Faktur PKP juga dapat mengisi NTPN dan informasi lainnya seperti kegiatan membangun sendiri (jika ada) layaknya seperti mengisi SPT namun hanya saja pengisiannya dilakukan melalui web tidak lagi harus mengupload *file* CSV. Setelah PKP merasa informasi dalam SPT sudah benar maka dapat disubmit dan proses pelaporan SPT Masa PPN juga sukses ([Sahetapy, Runtu, and Tangkuman 2021, 164](#)). Melalui Pengumuman terbaru terkait *web-based* E-faktur yaitu Pengumuman Nomor PENG-18/PJ.09/2022 ([Direktorat Jenderal Pajak 2022a](#)), DJP juga melakukan pembaruan lagi terhadap fitur *web-based* e-Faktur dimana ada fitur *prepopulated* untuk nilai kompensasi kelebihan PPN hal tersebut menandakan bahwa PKP tidak dapat lagi mengisi nilai kompensasi dari masa sebelumnya secara mandiri.

### **Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Jurnal Penjualan:

Kas/Piutang  
     Penjualan  
     PPN Keluaran

Jurnal Pembelian:

Persediaan

PPN Masukan

Kas/Hutang Usaha

Jurnal Kurang Bayar:

PPN Keluaran

PPN Masukan

Hutang Pajak (PPN)

Jurnal Penyetoran Pajak:

Hutang Pajak (PPN)

Kas

[\(Dr. Waluyo, M.Sc., Ak., C.A. 2020, 336\).](#)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Analisis Deskriptif menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membandingkannya dengan pengetahuan teoritis terkait masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah peneliti melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Mengobservasi langsung cara perhitungan PPN Masukan dan Keluaran, pengkreditan Pajak Masukan, perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar, pelaporan PPN, penyetoran PPN dan pencatatan pada PT.X, juga memperoleh data Faktur Pajak, SPT PPN, Bukti Pelaporan, Bukti Penyetoran PPN dan Jurnal Pencatatan PPN tahun 2022.
2. Menganalisis kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai baik Pajak Keluaran, Masukan dan PPN Kurang Bayar dan Lebih Bayar PT.X, dilakukan dengan:
  - 1) Menentukan nilai DPP
  - 2) Menghitung jumlah PPN terutang
  - 3) Menyesuaikan hasil perhitungan dengan perhitungan PT.X
  - 4) Melakukan pengecekan terhadap ketepatan waktu faktur pajak dikreditkan,

- 5) Melakukan perhitungan ulang terhadap besar Pajak Masukan yang dikreditkan dan Pajak Keluaran setiap Masa.
  - 6) Menghitung besarnya PPN KB/LB bulan terkait.
  - 7) Mencocokkan PPN KB/LB dengan perhitungan PT.X
3. Melakukan analisis penyetoran Pajak Pertambahan Nilai di PT.X dengan:
    - 1) Memeriksa angka pajak terutang perhitungan dengan angka pembayaran dalam Bukti Pembayaran.
    - 2) Memeriksa tanggal penyetoran pajak yang ada di Bukti Pembayaran dalam batas waktu penyetoran yang ditetapkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 242/PMK.03/2014.
  4. Melakukan analisis pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT.X, dengan cara:
    - 1) Memeriksa angka pajak terutang perhitungan dengan angka pajak terutang dalam SPT
    - 2) Memeriksa tanggal pelaporan dalam SPT dan mekanisme pelaporan apakah dilapor dalam batas waktu dan menggunakan sarana yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian Keuangan No. 243/PMK.03/2014, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-02 /PJ/2019 & Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak No. PENG-11/PJ.09/2020.
  5. Melakukan analisis pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di PT.X, dengan cara membandingkan ayat jurnal pada saat pencatatan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT.X adalah perusahaan dagang skala kecil yang bergerak di bidang konstruksi yang utamanya adalah menyediakan bahan baku

konstruksi serta layanan industri lainnya seperti pembangkit listrik, konstruksi baja dan pemasangan mekanik perpipaan beralamat di Jakarta Pusat.

### Perhitungan PPN Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT.X

Cara PT.X menghitung PPN Masukan maupun Keluaran adalah dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif PPN 10% (sebelum 1 April 2022) & tarif PPN 11% (mulai 1 April 2022). PT.X memungut dan membayar

PPN setiap ada transaksi jual beli serta membuat faktur pajak sebagai bukti pungut PPN untuk pembelinya. Dapat diketahui bahwa total penyerahan yang dipungut PPN oleh PT.X sebesar 847.430.550 sehingga total PPN Keluaran yang telah dipungut selama tahun 2022 adalah 88.761.540, sedangkan total perolehan PT.X atas BKP/JKP pada tahun 2022 sebesar Rp.483.395.109,00 sehingga PPN Masukan yang diperoleh melalui transaksi tahun 2022 adalah Rp.47.330.062,00 dimana cara perhitungan PT.X telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021.

**Tabel 1. Rekapitulasi PPN PT.X Tahun 2022**

Masa	Tarif	PPN Keluaran	PPN Masukan
Jan	10%	29.256.700	7.671.753
Feb	10%	8.164.200	1.221.527
Mar	10%	7.137.300	40.655
Apr	11%	8.781.245	13.482.618
Mei	11%	1.410.200	1.332.888
Jun	11%	10.367.940	184.094
Jul	11%	4.491.190	216.596
Agu	11%	3.825.184	117.928
Sept	11%	2.088.900	240.592
Okt	11%	3.740.396	66.040
Nov	11%	7.612.577	22.336.753
Des	11%	1.885.708	418.618
<b>Total</b>		<b>88.761.540</b>	<b>47.330.062</b>

Sumber: SPT Masa PPN PT.X

### Pengkreditan PPN Pajak Masukan PT.X

Meskipun disarankan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran harus dikreditkan pada Masa yang sama namun negara tetap memberikan kebebasan untuk mengkreditkan Faktur Pajak Masukan kapanpun dalam jangka waktu tiga bulan. PT.X mengkreditkan pajak Masukan sejumlah 40.445.207 dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021

yang masih dapat dikreditkan pada tahun 2022 dan ada Pajak Masukan dari tahun 2022 sejumlah 15.530.900 yang dikreditkan pada tahun 2023 sehingga Pajak Masukan yang dikreditkan pada tahun 2022 berjumlah 72.244.369 dimana pengkreditan pajak Masukan PT.X tidak mengalami keterlambatan dan telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021.

**Tabel 2. Pengkreditan PPN PT. X Tahun 2022**

Masa	Bln PM	PM	Batas Kredit
Jan 22	Okt 21	27.209.849	Jan-22
Feb 22	Nov & Des 21	7.125.085	Feb & Mar 22
Mar 22	Des 21	6.110.273	Mar-22

Apr 22	Jan 22	7.671.753	Apr-22
Mei 22	Feb 22	1.221.527	Mei-22
Jun 22	Mar & Apr 22	9.335.932	Jun & Jul 22
Jul 22	Apr 22	4.187.341	Jul-22
Agu22	Mei, Jun & Jul 22	1.851.506	Agu, Sept & Okt 22
Sep 22	Sep 22	240.592	Des 22
Okt 22	Okt 22	66.040	Jan 23
Nov 22	Nov 22	6.552.556	Feb 23
Des 22	Nov & Des 22	671.915	Feb & Mar 23
<b>Total</b>		<b>72.244.369</b>	
Jan 23	Nov 22	8.023.400	Feb 23
Feb 23	Nov 22	7.507.500	Feb 23

Sumber: SPT Masa PPN PT.X

### Perhitungan PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar PT.X

Jika PPN Keluaran dalam satu masa lebih besar daripada PPN Masukan yang diperhitungkan maka status PPN berupa Kurang Bayar yang harus disetor ke negara sebaliknya jika PPN Masukan yang diperhitungkan lebih besar maka status PPN berupa Lebih Bayar yang dapat dikompensasi ke masa selanjutnya.

Dalam sepanjang masa tahun 2022 PT.X mengalami Kurang Bayar dari bulan Januari-Desember. PPN Masukan yang digunakan PT.X untuk menghitung PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar berbeda dengan PPN Masukan dari transaksi setiap masanya, hal ini

disebabkan oleh PT.X mengkreditkan PPN Masukan dari masa-masa sebelumnya yaitu bulan Oktober, November & Desember 2021 yang masih dapat dikreditkan pada bulan Januari, Februari & Maret Tahun 2022 karena belum melewati batas waktu pengkreditan yaitu 3 bulan. Adapun di masa-masa lain terdapat pengkreditan pajak Masukan yang bulan penerbitan faktur tidak sama dengan masa pajak bersangkutan. Nilai Total PPN Kurang Bayar PT.X pada tahun 2022 adalah 16.517.171 dimana cara perhitungan PT.X telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 junto UU No.7 Tahun 2021.

**Tabel 3. Rekapitulasi PPN KB PT.X Tahun 2022**

Masa	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN KB
Jan	29.256.700	27.209.849	2.046.851
Feb	8.164.200	7.125.085	1.039.115
Mar	7.137.300	6.110.273	1.027.027
Apr	8.781.245	7.671.753	1.109.492
Mei	1.410.200	1.221.527	188.673
Jun	10.367.940	9.335.932	1.032.008
Jul	4.491.190	4.187.341	303.849
Agu	3.825.184	3.825.184	1.973.678
Sept	2.088.900	2.088.900	1.848.308
Okt	3.740.396	3.740.396	3.674.356
Nov	7.612.577	7.612.577	1.060.021
Des	1.885.708	1.885.708	1.213.793
<b>Total</b>			<b>16.517.171</b>

Sumber: SPT Masa PPN PT.X

### Penyetoran PPN Kurang Bayar PT.X

PT.X melakukan penyetoran PPN dengan Sistem Pembayaran Elektronik yaitu Mandiri Bisnis Internet yang merupakan salah satu Bank Persepsi Penerimaan Negara yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Penyetoran PPN Kurang Bayar oleh PT.X dilakukan pada akhir bulan antara tanggal 22-29 dengan nominal yang sama dengan perhitungan PPN KB setiap masanya dimana telah sesuai dengan batas waktu penyetoran melalui Bank Persepsi Penerimaan Negara yang diamanatkan oleh [PMK No. 242/PMK.03/2014](#).

**Tabel 4. Rekapitulasi Penyetoran PPN PT.X Tahun 2022**

Masa	PPN KB	Tanggal Disetor	Batas Setor
Jan	2.046.851	24/02/2022	28/02/2022
Feb	1.039.115	27/03/2022	31/03/2022
Mar	1.027.027	25/04/2022	30/04/2022
Apr	1.109.492	22/05/2022	31/05/2022
Mei	188.673	27/06/2022	30/06/2022
Jun	1.032.008	29/07/2022	01/08/2022
Jul	303.849	29/08/2022	31/08/2022
Agu	1.973.678	28/09/2022	30/09/2022
Sept	1.848.308	27/10/2022	31/10/2022
Okt	3.674.356	29/11/2022	30/11/2022
Nov	1.060.021	28/12/2022	31/12/2022
Des	1.213.793	27/01/2023	31/01/2023

Sumber: SPT Masa PPN PT.X

### Pelaporan PPN PT.X

Pada PT.X pelaporan PPN dilakukan setiap akhir bulan melalui dua sarana yaitu aplikasi e-Faktur 3.2 dan *Web-Based* e-Faktur. PT.X akan merekam faktur pajak Masukan dan Keluaran pada aplikasi e-Faktur 3.2 dan Faktur Pajak yang telah direkam dan sukses diupload akan tersinkronisasi secara otomatis pada *web-based* e-Faktur. Pada *web-based* e-Faktur PT.X akan melapor SPT Masa PPN mereka dengan mengecek ulang jumlah PPN Kurang Bayar dan

menginput NTPN lalu disubmit. PT.X telah melakukan pelaporan dengan nominal kurang bayar yang sama seperti perhitungannya melalui Aplikasi e-Faktur 3.2 dan *Web-Based* e-Faktur antara tanggal 25-31 setiap bulannya dimana telah sesuai dengan batas waktu pelaporan melalui sarana yang diamanatkan oleh PMK No. 243/PMK.03/2014, PerDirJen Pajak No. PER-02 /PJ/2019 & Pengumuman DirJen Pajak No. PENG-18/PJ.09/2022.

**Tabel 5. Rekapitulasi Pelaporan PPN PT.X Tahun 2022**

Masa	PPN KB	Tanggal Dilapor	Batas Pelaporan
Jan	2.046.851	25/02/2022	28/02/2022
Feb	1.039.115	29/03/2022	31/03/2022
Mar	1.027.027	26/04/2022	30/04/2022
Apr	1.109.492	27/05/2022	31/05/2022
Mei	188.673	27/06/2022	30/06/2022
Jun	1.032.008	29/07/2022	01/08/2022
Jul	303.849	29/08/2022	31/08/2022
Agu	1.973.678	28/09/2022	30/09/2022



Sept	1.848.308	31/10/2022	31/10/2022
Okt	3.674.356	30/11/2022	30/11/2022
Nov	1.060.021	29/12/2022	31/12/2022
Des	1.213.793	27/01/2023	31/01/2023

Sumber: SPT Masa PPN PT.X

### Pencatatan PPN pada PT.X

PT.X mencatat jurnal sebagai berikut pada saat transaksi penyerahan atau penerimaan PPN:

Jurnal penyerahan/Penjualan:

Persediaan  
PPN Masukan  
Bank

Jurnal Penerimaan/Pembelian:

Bank  
Penjualan  
PPN Keluaran

Jurnal Kurang Bayar:

PPN Keluaran  
PPN Masukan  
Hutang Pajak (PPN)

Jurnal Penyetoran Pajak:

Hutang Pajak (PPN)  
Kas

Dimana pencatatan PT.X telah sesuai dengan pencatatan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

### PENUTUPAN

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT.X yaitu serangkaian proses penghitungan, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPN, Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dilakukan oleh PT.X:
  - a. Prosedur Perhitungan PPN pada PT.X dihitung dengan mengalikan DPP dengan Tarif PPN sebesar

10% sebelum 1 April 2022 dan 11 % mulai 1 April 2022. Selama Tahun 2022, PT.X melakukan penyerahan barang sebesar Rp.847.439.550,00 maka total PPN Keluaran sebesar Rp.88.761.540,00.

- b. PT.X juga melakukan pembelian pada tahun 2022 sebesar Rp.438.395.100,00, Maka PPN Masukan yang berasal dari pembelian tahun 2022 adalah Rp.47.330.062,00.
- c. Sedangkan total nilai PPN Masukan yang dikreditkan pada tahun 2022 adalah Rp.72.244.369,00. Karena PT.X masih memiliki Pajak Masukan dari tahun 2021 yang belum dikreditkan sebesar Rp.40.445.207,00 dan 2 Pajak Masukan tahun 2022 yang tidak dikreditkan di tahun 2022 sebesar Rp.15.530.900,00.
- d. PT.X juga melakukan perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar dengan menyelihkan Pajak Keluaran pada masa bersangkutan dan Pajak Masukan yang ingin dikreditkan. Apabila PK lebih besar daripada PM, maka selisih tersebut adalah PPN Kurang Bayar yang harus dibayarkan oleh PT.X. Sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan maka selisih tersebut akan menjadi PPN Lebih Bayar. Selama Tahun 2022 PT.X selalu mengalami Kurang Bayar maka setiap bulan PT.X menyetor PPN Kurang Bayar tersebut. Total PPN Kurang Bayar yang disetor

- oleh PT.X pada Tahun 2022 adalah Rp.16.517.171,00.
- e. PT.X melakukan penyetoran PPN Kurang Bayar setiap bulan pada akhir bulan antara tanggal 25-31 dengan menggunakan Mandiri Bisnis Internet, maka pada tahun 2022
  - f. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT.X selama tahun 2022 dilakukan secara elektronik melalui *web-based* e-Faktur dan aplikasi e-Faktur 3.0 yang telah diperbarui ke versi 3.2.
  - g. Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai PT.X selama tahun 2022 dilakukan secara tunai dan piutang dalam transaksi penjualan dan pembelian. Atas transaksi penjualan, pencatatan dilakukan dengan mendebit kas/piutang lalu mengkredit penjualan dan pajak Keluaran, sedangkan atas transaksi pembelian dilakukan dengan mendebit pembelian dan pajak Masukan lalu mengkredit kas/hutang.
2. Secara umum prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.X, sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021, Peraturan Kementerian Keuangan No. 242/PMK.03/2014, Peraturan Kementerian Keuangan No. 243/PMK.03/2014, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER- 02 /PJ/2019 & Pengumuman DirJen Pajak No. PENG-11/PJ.09/2020, lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:
    - a. Prosedur Perhitungan Pajak Keluaran yang telah dilakukan PT.X selama Masa Pajak tahun 2022 telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021.
    - b. Prosedur Perhitungan Pajak Masukan yang telah dilakukan PT.X selama Masa Pajak tahun 2022 telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021.
    - c. Prosedur pengkreditan Pajak Masukan yang telah dilakukan PT.X selama Masa Pajak tahun 2022 telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021.
    - d. Dalam perhitungan kurang atau lebih bayar PPN dilakukan dengan menyelisihkan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, juga telah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 juncto UU No.7 Tahun 2021.
  3. Prosedur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai, selama masa pajak tahun 2022 PT.X selalu mengalami:
    - a. Kurang Bayar dan PPN Kurang Bayar tersebut disetor setiap akhir bulan dengan Mandiri Internet Bisnis pada tanggal antara 25-31, maka prosedur penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT.X tidak pernah terlambat dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan No. 242/PMK.03/2014.
    - b. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT.X selama masa pajak tahun 2022 tidak pernah terlambat dan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 243/PMK.03/2014, PerDirJen Pajak No. PER- 02 /PJ/2019 &

Pengumuman DirJen Pajak No. PENG-18/PJ.09/2022.

- c. PT.X sudah melakukan prosedur pencatatan selama Masa Pajak Tahun 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan yang telah diambil terhadap permasalahan ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dan saran yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. PT.X tidak memiliki kumpulan faktur pajak Masukan lengkap sehingga penulis menyarankan PT.X untuk tetap mendapatkan faktur pajak Masukan dari lawan transaksi dan melakukan pengarsipan bersama dengan bukti transaksi terkaitnya seperti PO dan *invoice* ke dalam *Ring Binder*.
2. Jurnal pencatatan mengenai jumlah pembelian dan penjualan yang dilakukan PT.X didapatkan melalui wawancara dengan manager PT.X.

### REFERENCES:

- Bayu Firdaus, Adi, and Andri Marfiana. 2021. "Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN." *Educoretax* 1 (3): 219–29. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>.
- Daud, Andromedha, Harijanto Sabijono, and Sonny Pangerapan. 2018. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 13 (02): 78–87. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19087.2018>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2020. "PENG-11/PJ.09/2020 Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0." 2020. <https://pajak.go.id/id/pengumuman/implementasi-nasional-aplikasi-e-faktur-desktop-versi-30>.
- . 2022a. "PENG-18/PJ.09/2022.Pengumuman Peremajaan Aplikasi Efaktur." [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).
- . 2022b. "PENG-7/PJ.09/2022 Pengumuman Implementasi Nasional Aplikais E-Faktur 3.2." [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).
- Dr. Waluyo, M.Sc., Ak., C.A., C.M.A. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Edited by Ema Sri Suharsi. Jakarta Selatan.
- . 2020. *Akuntansi Pajak*. 7th ed. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Natong, Asriani. 2022. "Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Teknik Utama." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 7 (2): 191. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1804>.
- Peraturan Kementerian Keuangan. 2014. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014." Jakarta: Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Sahetapy, Tirsha Cindy, Treesje Runtu, and Steven J. Tangkuman. 2021. "Evaluasi Penerapan Sistem E-Faktur 3.0 Dalam Melaporkan Spt Masa PPN Pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 16 (2): 157–68.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*